

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 06 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA METRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Keputusan Walikota Metro yang mengatur tentang Kewenangan Kota Metro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas maka dipandang perlu menetapkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro tersebut dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

dan

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA METRO.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Metro yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Daerah Kota untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.

## BAB II URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA METRO

### Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

### Pasal 3

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Metro, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bidang Pendidikan;
  - b. Bidang Kesehatan;

- c. Bidang Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Pekerjaan Umum;
  - e. Bidang Penataan Ruang;
  - f. Bidang Perencanaan Pembangunan;
  - g. Bidang Perumahan;
  - h. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. Bidang Penanaman Modal;
  - j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Bidang Ketenagakerjaan;
  - m. Bidang Ketahanan Pangan;
  - n. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - o. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Bidang Perhubungan;
  - q. Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - r. Bidang Pertanahan;
  - s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  - u. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
  - v. Bidang Sosial;
  - w. Bidang Kebudayaan;
  - x. Bidang Statistik;
  - y. Bidang Kearsipan;
  - z. Bidang Perpustakaan.
- (3) Rincian sub bidang dan sub-sub bidang dari Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kota Metro sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) tersebut diatas terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kota Metro.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bidang Perikanan;
  - b. Bidang Pertanian;
  - c. Bidang Kehutanan;
  - d. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
  - e. Bidang Pariwisata;

- f. Bidang Perindustrian;
  - g. Bidang Perdagangan;
  - h. Bidang Ketransmigrasian.
- (3) Rincian sub bidang dan sub-sub bidang dari Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Kota Metro sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) tersebut diatas terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### URUSAN PEMERINTAHAN SISA

##### Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Metro sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah Kota Metro akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

##### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah Kota Metro dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri;
- b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah dan Pihak Ketiga.

##### Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut di atas menjadi dasar Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

##### Pasal 8

Pemerintahan Daerah Kota Metro dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Pemerintahan Daerah Kota Metro berwenang membuat perjanjian dan komitmen atau kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lain, Provinsi, dan Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan/ atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 11

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 2008

**WALIKOTA METRO,**  
**dto**  
**LUKMAN HAKIM**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 06 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA METRO**

**I. UMUM**

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 10 dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Disamping urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintahan Daerah Kota Metro juga melaksanakan urusan Pemerintahan sisa sepanjang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.